



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Nomor: 033/DP-TT/Dikdas.1/IV/2016

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**SDN 121 TONGKO**

**TAHUN 2016**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik di bidang pendidikan yang telah memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM) maka perlu dilakukan penilaian kelayakan diberikan Izin Operasional Sekolah yang telah memenuhi kriteria tersebut
  - b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin operasional sekolah kepada SDN 121 Tongko, Alamat Tongko, Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangalla' untuk jaminan kelayakan penyelenggaraan pendidikan;

**KEDUA** : Jangka waktu berlakunya Izin Operasional Sekolah 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang kembali;

**KETIGA** : Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :

- a. Pengelola Sekolah dibawah Yayasan yang pembentukanya di tetapkan dengan Akta Notaris;
- b. Izin tidak dapat di pindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten;
- c. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan;
- e. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar sesuai jumlah murid yang telah ditentukan pada standar pelayanan Minimal;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 22 April 2016



**JOHANIS TITTING S, Pd.M.Min**

**Nip.19600307 198512 1 004**

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tana Toraja (sebagai laporan )
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Tana Toraja di Makale
5. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale
6. Camat Sangalla' di sangalla'
7. UPTD Sangalla' di Sangalla'

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
2. Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahunn 2010 Tentang Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota